



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Antasari No. 1 Telp (0567) 21067, 22187, 22188. 22189, 22190, 21034, 21068, 21069

Fax. (0567) 21067, 21034

PUTUSIBAU

Kode Pos 78711

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dengan Keputusan Sekretaris DPRD

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Memperhatikan :

1. Sekretaris Dewan Atas Nama Saudari Yohana Endang, SH memasuki Batas Usia Pensiun (BUP);
2. Surat Tugas Nomor: 875.1/1600/BKS/PSDM-B tanggal 1 November 2018 atas Nama Saudara Frans Leonardus, SH.,MM sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terhitung sejak tanggal 2 November 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
 - c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja;
 - d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf e di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal, 9 November 2018

Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KAPUAS HULU

FRANS LEONARDUS, SH.,MM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19610314 198801 1001

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Kapuas Hulu
Nomor : 54
Tanggal : 9 November 2018

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	FRANS LEONARDUS, SH.,MM	19610314 198801 1001	Plt. Sekretaris DPRD	Penanggungjawab
2	BAMBANG, SE., M.Si	19670515 199503 1 005	Kepala Bagian Umum	Ketua
3	SUHARTONO, S.Sos., M.Si	19650126 198603 1 014	Kepala Bagian Hukum Dan Persidangan	Wakil Ketua
4	Dra. THERESIA LISSA, M.Si	19641231 199003 2 043	Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan Dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
5	ALI HANAFIAH	19650627 198603 1 009	Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan	Anggota
6	RINALDY DJAFAR, S.Sos	19700526 200502 1 001	Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan	Anggota
7	EMILIANA LINDA, S.Sos	19601010 198203 1 001	Kepala Sub Bagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga	Anggota
8	ALIYANTO, SE	19681202 199103 1 007	Kepala Sub Bagian Persidangan Dan Risalah	Anggota
9	YULIATI, SH	19710725 200604 2 025	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	Anggota
10	RD. HARIANI SUSILAWATI	19620623 198011 2 001	Kepala Sub Bagian Kelembagaan	Anggota
11	WILLY BRORDUS LASAH, SE	19760518 200701 1 021	Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol	Anggota